



PENETAPAN
Nomor 106/Pdt.P/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Mohd. Amru Herawza, Tempat/Tanggal Lahir Bengkalis/4 November 1987, Pekerjaan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Karimun RT. 03 RW 03 Kelurahan Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Nomor 106/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LU-22012019-0006 tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis telah mempunyai nama **MU'ADZ** yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 27 November 2018 dari ayah MOHD. AMRU HERAWZA dan Ibu HUWAIDA MAJDINA BALIRI.

Bahwa pada saat ini oleh karena dirasakan ada kekurangcocokan, kesulitan dalam pengejaan dan untuk tujuan kemudahan segala urusan di masa depan dalam kehidupan sehari-hari maka Pemohon bersama ini bermaksud untuk mengajukan permohonan agar nama Anak Pemohon tersebut mendapat pengesahan/izin dari Pengadilan Negeri Bengkalis untuk melakukan perubahan dan penambahan nama dari yang semula Bernama **MU'ADZ** menjadi **MUAZ AMRU HERAWZA**.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, Bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;



2. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon;
3. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup yaitu berupa Kartu Keluarga Pemohon;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon;
5. Fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **MU'ADZ**

Pemohon memohon agar kiranya Bapak dapat menetapkan suatu hari persidangan untuk permohonan ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan dan menambah nama Anak Pemohon melalui Catatan Pinggir Akta Kelahiran yang semula Bernama **MU'ADZ** menjadi **MUAZ AMRU HERAWZA** dan selanjutnya menyebut diri anak Pemohon dengan nama **MUAZ AMRU HERAWZA**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi KTP NIK 1403010411870026 atas nama MOHD. AMRU HERAWZA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP NIK 1471096007960001 atas nama HUWAIDA MAJDINA BALIRI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1403010611180001 atas nama kepala keluarga MOHD. AMRU HERAWZA yang diterbitkan tanggal 21 Januari 2019, diberi tanda P-3;



4. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 0571/041/IX/2017 antara MOHD. AMRU HERAWZA dan HUWAIDA MAJDINA BALIRI pada 10 September 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kutipan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LU-22012019-0006 atas nama MU'ADZ lahir di Pekanbaru pada 27 November 2018 anak kesatu laki-laki dari ayah MOHD. AMRU HERAWZA dan Ibu HUWAIDA MAJDINA BALIRI, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Saksi MOHD. ABDUH HERAWZA di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yakni HUWAIDA MAJDINA BALIRI pada 10 September 2017, dari pernikahan keduanya dikaruniai seorang anak bernama MU'ADZ yang lahir di Pekanbaru pada 27 November 2018;
- Bahwa saat ini MU'ADZ hendak mendaftar ke Sekolah Dasar (SD) namun pihak keluarga merasa nama yang digunakan susah untuk diucapkan dalam pengejaannya serta belum memenuhi standar 3 (tiga) suku kata, sehingga untuk ketertiban administrasi hendak ditambah nama dari Pemohon menjadi MU'ADZ AMRU HERAWZA;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat mengenai perubahan nama tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi AZRIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yakni HUWAIDA MAJDINA BALIRI pada 10 September 2017, dari pernikahan keduanya dikaruniai seorang anak bernama MU'ADZ yang lahir di Pekanbaru pada 27 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini MU'ADZ hendak mendaftar ke Sekolah Dasar (SD) namun pihak keluarga merasa nama yang digunakan susah untuk diucapkan dalam pengejaannya serta belum memenuhi standar 3 (tiga) suku kata, sehingga untuk ketertiban administrasi hendak ditambah nama dari Pemohon menjadi MU'AZ AMRU HERAWZA;

- Bahwa pihak keluarga telah sepakat mengenai perubahan nama tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca MU'ADZ diubah menjadi tertulis dan terbaca MU'AZ AMRU HERAWZA;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu : Azrianto dan Abdul;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu tanda penduduk Pemohon dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu keluarga serta keterangan saksi-saksi ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Karimun RT. 03 RW 03 Kelurahan Kota Bengkalis

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis,, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yakni HUWAIDA MAJDINA BALIRI pada 10 September 2017, dari pernikahan keduanya dikaruniai seorang anak bernama MU'ADZ yang lahir di Pekanbaru pada 27 November 2018;
- Bahwa saat ini MU'ADZ hendak mendaftar ke Sekolah Dasar (SD) namun pihak keluarga merasa nama yang digunakan susah untuk diucapkan dalam pengejaannya serta belum memenuhi standar 3 (tiga) suku kata, sehingga untuk ketertiban administrasi hendak ditambah nama dari Pemohon menjadi MU'AZ AMRU HERAWZA;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat mengenai perubahan nama tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka perlu dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua "Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan dan menambah nama Anak Pemohon melalui Catatan Pinggir Akta Kelahiran yang semula Bernama MU'ADZ menjadi MU'AZ AMRU HERAWZA dan selanjutnya menyebut diri anak Pemohon dengan nama MU'AZ AMRU HERAWZA" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-3 Kutipan Kartu Keluarga, P-4 Kutipan Akta Nikah dan P-5 Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anak pemohon MU'ADZ lahir di lahir di Pekanbaru pada 27 November 2018 (vide bukti P-5) sehingga masih berusia 5 (lima) tahun oleh karenanya setidak-tidaknya masih belum berusia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, oleh karenanya anak yang belum dewasa menurut hukum masih berada dalam kekuasaan orang tuanya (*onderlijkmacht*) Sedangkan Pemohon merupakan Ayah Kandung dari anak pemohon (bukti P-3

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti P-5), sehingga Pemohon sebagai Ayah kandungnya dapat mewakili anak pemohon untuk dapat bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa nama seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, dengan pemberian nama kepada seorang anak diharapkan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa atas keinginan Pemohon dan Istri Pemohon, pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak pemohon sebelumnya MU'ADZ menjadi MUAZ AMRU HERAWZA untuk memenuhi standar 3 (tiga) suku kata serta ketertiban administrasi, kemudian atas perubahan nama tersebut tidak ada yang keberatan, sehingga penggantian nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan tersebut adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu amar kedua permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan, dengan perbaikan amar sebagai mana dalam penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa secara administratif kependudukan perbaikan nama seseorang haruslah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa” Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut kelahirannya telah dicatatkan di UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis oleh karena itu perubahan nama anak Pemohon tersebut dilaporkan dan dicatatkan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis, oleh karena itu petitum akan di tambahkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga “Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon” akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan pemohon dikabulkan maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca bernama **MU’ADZ** menjadi tertulis dan terbaca **MUAZ AMRU HERAWZA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini kepada UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis dan terbaca **MU’ADZ** menjadi tertulis dan terbaca **MUAZ AMRU HERAWZA**, untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku dan sekaligus dapat membuat catatan pinggir pada akte kelahiran;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Bls



Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 11 September 2024, oleh Ignas Ridlo Anarki, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nia Herawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nia Herawati, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)